



PUTUSAN

Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Iskandar Bin Sabran;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 10 Desember 1969;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dsn Cendrawasih Rt / Rw: 005/014
Desa Sungai Kakap Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;
9. Pendidikan : SD (tidak lulus);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Nanang Suharto, S.H., Edward Setiarso Harti Murti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Nanang Suharto, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Hasyim Ahmad Gg Mulawarman 3 No 64 Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 180/SK.Pid/2021/PN Ptk tanggal 6 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa *ISKANDAR Bin SABRAN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *ISKANDAR Bin SABRAN* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi asli Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) telah
 - 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar Nomor peserta seleksi Bintara atas nama Muhammad Arya Julpikar Dipergunakan dalam perkara *MARYAM*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya memohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenen memutuskan memberikan keringanan hukuman hingga mencapai 2/3 dari tuntutan Jaksa dikarenakan terdakwa *Iskandar Bin Sabran* menyesali perbuatannya sehingga diharapkan mampu memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan pertimbangan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Iskandar Bin Sabran bersama-sama dengan saksi Niman dan saksi Maryam (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Jl Karet Komp. Alam Indah No D-9 Rt 001/ Rw 023 Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2020, saksi Maryam menghubungi saksi Niman melalui handphone dan minta untuk bertemu di Jl. Baiduri I Pontianak, kemudian saksi Maryam bertanya kepada saksi Niman, "pak Niman 'apakah sudah ada pendaftaran polisi, kalau ada bisa ndak membantu untuk memasukan orang jadi Polisi", saat itu terdakwa menjawab, "bisa" dan saksi Maryam pun menghubungi terdakwa Iskandar dan mengatakan bahwa saksi Niman bisa membantu masuk Polisi,

Bahwa pada bulan Februari terdakwa Iskandar ke rumah saksi Joko Herianto karena saksi Joko Herianto ingin mendaftarkan anaknya masuk Bintara Polisi dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Herianto bahwa dia mempunyai jalur untuk dapan meluluskan anak saksi Joko masuk Bintara Polisi dan jalur tersebut A1 sudah pasti akan lulus dengan syarat harus menyerahkan uang sebesar Rp 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Joko bahwa jika tidak lulus uang akan kembali dan akhirnya saksi Joko pun tertarik untuk mendaftarkan anaknya mengikuti seleksi tes Bintara Polisi.

Bahwa terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari saksi Joko yaitu pada bulan April 2020 saksi Joko menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sore hari saksi Joko kembali menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal Juli 2020 saksi Joko

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk



menyerahkan uang sebesar Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa Iskandar. sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan kepada saksi Iskandar sebesar Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) dan setiap terdakwa Iskandar menerima uang dari saksi Joko terdakwa Iskandar langsung menghubungi saksi Maryam dan kemudian menyerah uang tersebut kepada saksi Niman.

Bahwa setelah anak saksi Joko yaitu saksi Muhammat Arya Julipikar Bin Joko Herianto mengikuti tes Akademik Casis Bintara Polri pada Bulan September 2020 anak saksi Joko dinyatakan tidak lulus tes Akademik kemudian saksi Joko meminta uang yang telah diserahkan tersebut dikembalikan namun terdakwa, saksi Niman maupun saksi Maryam tidak ada mengembalikan uang milik saksi joko tersebut

Atas kejadian tersebut korban an. Joko Herianto, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah). dan perkara tersebut dilaporkan ke Dit Reskrim Polda Kalbar.

Perbuatan terdakwa Iskandar Bin Sabran sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa Iskandar Bin Sabran, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Pura Gg Baiduri I Kel. BML Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan januari 2020, saksi Maryam menghubungi saksi Niman melalui handphone dan minta untuk bertemu di Jl.Baiduri I Pontianak, kemudian saksi Maryam bertanya kepada saksi Niman, " pak Niman 'apakah sudah ada pendaftaran polisi, kalau ada bisa ndak membantu untuk memasukan orang jadi Polisi", saat itu terdakwa menjawab, "bisa" dan saksi Maryam pun menghubungi terdakwa Iskandar dan mengatakan bahwa saksi Niman bisa membantu masuk Polisi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan februari terdakwa Iskandar ke rumah saksi Joko Herianto karena saksi Joko Herianto ingin mendaftarkan anaknya masuk Bintara Polisi dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Herianto bahwa dia mempunyai jalur untuk dapan meluluskan anak saksi Joko masuk Bintara Polisi dan jalur tersebut A1 sudah pasti akan lulus dengan syarat harus menyerahkan uang sebesar Rp 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Joko bahwa jika tidak lulus uang akan kembali dan akhirnya saksi Joko pun tertarik untuk mendaftarkan anaknya mengikuti seleksi tes Bintara Polisi.

Bahwa terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari saksi Joko yaitu pada bulan April 2020 saksi Joko menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sore hari saksi Joko kembali menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal Juli 2020 saksi Joko menyerahkan uang sebesar Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa Iskandar. sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan kepada saksi Iskandar sebesar Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) dan setiap terdakwa Iskandar menerima uang dari saksi Joko terdakwa Iskandar langsung menghubungi saksi Maryam dan kemudian menyerah uang tersebut kepada saksi Niman.

Bahwa setelah anak saksi Joko yaitu saksi Muhammat Arya Julipikar Bin Joko Herianto mengikuti tes Akademik Casis Bintara Polri pada Bulan September 2020 anak saksi Joko dinyatakan tidak lulus tes Akademik kemudian saksi Joko meminta uang yang telah diserahkan tersebut dikembalikan namun terdakwa, saksi Niman maupun saksi Maryam tidak ada mengembalikan uang milik saksi joko tersebut

Atas kejadian tersebut korban an. Joko Herianto, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah). dan perkara tersebut dilaporkan ke Dit Reskrim Polda Kalbar.

Perbuatan terdakwa Iskandar Bin Sabran sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Ali Muhtarom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah ditawarkan oleh terdakwa untuk mendaftarkan anak saksi masuk Bintara Polri;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama dan kenal sebagai teman;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai petani;
 - Bahwa anak saksi ikut mendaftar Bintara Polri pada tahun 2020;
 - Bahwa nama anak saksi yang mendaftar Bintara Polri yaitu Moh Imam Zainil Abidin;
 - Bahwa sekitar awal tahun 2020 terdakwa ada datang kerumah saksi dan menyampaikan akan ada pembukaan penerimaan Bintara Polri dan terdakwa menawarkan kepada saksi untuk memasukkan Anak saksi menjadi Bintara Polri dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi kalau terdakwa mempunyai kenalan orang di Polda dan pada saat itu terdakwa juga mengatakan kalau anak saksi pasti lulus dan bisa jadi Polisi dan karena terdakwa sering datang kerumah saksi untuk meyakinkan saksi dan ada Anak terdakwa yang sudah lolos masuk menjadi Polisi akhirnya saksi mau dengan tawaran terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa ada menyampaikan ada syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan memberikan sejumlah uang;
 - Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan Anak saksi lolos menjadi Polisi;
 - Bahwa kata-kata terdakwa yang lain yang meyakinkan saksi sehingga saksi menerima tawaran terdakwa yaitu terdakwa mengatakan kalau anak terdakwa bisa lolos jadi Polisi juga karena dengan menggunakan uang dan ada orang di Polda yang bisa bantu dan pasti akan lulus dan terdakwa juga menyampaikan kalau sampai tidak lulus uang pasti kembali hal tersebut membuat saksi semakin yakin;
 - Bahwa kemudian anak saksi ikut mendaftar Bintara Polisi;
 - Bahwa sejak awal anak saksi baru mendaftar Bintara, terdakwa sudah meminta uang kepada saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang muka (DP) menurut terdakwa, ada tiga kali terdakwa meminta uang kepada saksi sehingga totalnya sejumlah



Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa anak saksi saat test pertama Administrasi lulus dan pada saat test kedua yaitu kesehatan anak saksi tidak lolos dan Anak saksi tidak lulus menjadi Bintara Polri;

- Bahwa setelah test kedua anak saksi ternyata tidak lolos, saksi menemui terdakwa kerumahnya dan terdakwa mengatakan kepada saksi” tenang saja ada Pak Niman orang Polda pasti bisa lolos A1”, dan saat itu juga terdakwa mengatakan kalau saksi Niman sudah sering masukan anak hingga lulus menjadi Polisi dan saksi saat itu masih percaya dengan kata-kata Iskandar;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa setelah anak saksi tidak lolos test kedua tersebut, anak saksi tidak juga lulus Polisi sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa karena ternyata anak saksi tidak juga bisa lulus Bintara Polri seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi datang menemui terdakwa lagi dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang saksi karena anak saksi tidak lulus dan saat itu terdakwa mengatakan siap akan mengembalikan uang saksi, tetapi setelah ditunggu-tunggu tidak ada juga terdakwa mengembalikan uang saksi;

- Bahwa uang saksi sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) semuanya yang menerima adalah terdakwa;

- Bahwa ada kesepakatan saksi dengan terdakwa hanya secara lisan, kalau anak saksi tidak lolos jadi Polisi maka uang saksi akan dikembalikan;

- Bahwa saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ada dibuatkan tanda terima / kwitansi;

- Bahwa setelah berminggu - minggu dan berbulan - bulan uang saksi tidak dikembalikan, akhirnya terdakwa menemukan saksi dengan saksi Niman dirumahnya;

- Bahwa dirumah saksi Niman, kami membicarakan masalah pengembalian uang saksi tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa mempertemukan saksi dengan saksi Niman karena menurut terdakwa uang saksi tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Niman untuk mengurus Anak saksi daftar Polisi;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang dibawa oleh saksi Niman;

- Bahwa pada saat saksi datang kerumah saksi Niman bersama terdakwa, dan setelah saksi desak saksi Niman baru mengakui kalau



ia ada menerima uang dari terdakwa untuk mengurus ke Panitia penerimaan Bintara Polri;

- Bahwa saksi bertemu dan tahu dengan saksi Maryam setelah saksi memberikan uang muka (DP) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, yang mana terdakwa ada datang kerumah saksi bersama saksi Maryam dan terdakwa mengatakan kalau saksi Maryam adalah orang dalam Polda yang bisa meloloskan Anak saksi menjadi Polisi;

- Bahwa saat bertemu dengan saksi Maryam dirumah saksi, saksi Maryam mengatakan kepada saksi kalau ia juga sudah pernah membawa orang sehingga lolos menjadi Polisi dan ia juga mengatakan kalau anaknya juga ada yang lolos menjadi Polisi sehingga saksi yakin dan percaya;

- Bahwa saksi Niman berjanji kepada saksi akan mengembalikan uang saksi dalam waktu 3 (tiga) minggu, tetapi setelah 3 (tiga) minggu uang saksi tidak juga dikembalikan oleh saksi Niman;

- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu uang saksi tidak juga dikembalikan sebagaimana dijanjikan oleh saksi Niman, saksi menemui saksi Niman kembali dan menanyakan tentang uang saksi tersebut, dan saat saksi tanya saksi Niman mengatakan kalau uang saksi sudah tidak ada;

- Bahwa setelah berbulan-bulan akhirnya saksi baru mengetahui kalau uang saksi tersebut dibawa oleh terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dibawa oleh saksi Niman sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan dibawa oleh saksi Maryam sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) itu yang saksi tahu;

- Bahwa sampai saat ini Anak saksi tidak lolos menjadi Polisi dan uang saksi juga tidak kembali sehingga saksi lapor kejadian ini kepada Polisi;

- Bahwa saat bertemu dan berkenalan dengan saksi Maryam saat itu saksi Maryam hanya mengatakan kalau ia sudah pernah berhasil meloloskan beberapa orang menjadi Bintara Polisi ;

- Bahwa tidak ada Maryam mengatakan tentang pekerjaannya kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Niman adalah Anggota Polisi, karena saat saksi kerumahnya saksi ada melihat foto saksi Niman



menggunakan seragam Polisi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang saksi tersebut dipakai atau tidak untuk mengurus Anak saksi untuk masuk Polisi;

- Bahwa ada uang saksi sudah ada yang dikembalikan yaitu dari terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dari saksi Niman sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan dari saksi Maryam belum ada mengembalikan;

- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi-kwitansi tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui tentang kwitansi bukti pembayaran Bimbel Psikologi dan Akademik, saksi juga tidak tahu siapa yang membayar;

- Bahwa tidak pernah saksi membuat kesepakatan atau perjanjian dengan korban yang lain untuk uang pengembalian dari terdakwa dan saksi Niman akan dibagi rata dengan korban yang lainnya;

- Bahwa tidak ada dari kami yang merupakan korban membuat kesepakatan dengan terdakwa, saksi Niman dan saksi Maryam akan kami mencabut laporan apabila uang dikembalikan separuh;

- Bahwa saksi benar ditawarkan oleh terdakwa kalau terdakwa dapat membantu meloloskan Anak saksi menjadi Polisi;

- Bahwa uang saksi yang belum dikembalikan jumlahnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi ada meminta saksi Niman untuk menanggulangnya tetapi menurut saksi Niman, uang yang ada pada saksi Niman sudah dikembalikan dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan tersebut adalah dari saksi Maryam dan sudah ada dibuatkan surat pernyataan tentang hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk meloloskan anak Saksi menjadi Polisi, tetapi saksi yang datang kepada Terdakwa untuk meminta tolong agar anak Saksi bisa lolos menjadi Polisi;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. Saksi **Zainuddin, S.PdI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa ada menawarkan kepada saksi untuk dapat membantu meloloskan anak saksi menjadi Bintara Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa, karena Istri terdakwa, menjadi guru sama dengan saksi dan kami mengajar di sekolah yang sama;
- Bahwa anak saksi yang bernama Liadi Fiqri pernah ada ikut mendaftar masuk menjadi Bintara Polri;
- Bahwa pada awal tahun 2020, sebelum anak saksi mendaftar masuk Bintara Polisi, setiap bertemu dengan terdakwa disekolah, terdakwa ada menyampaikan kepada saksi kalau ia mempunyai teman yang bisa membantu meloloskan anak saksi masuk menjadi Polisi dan pasti bisa lolos A1, kemudian setelah beberapa kali bertemu terdakwa selalu menakutkan saksi dan terdakwa ada mengatakan kepada saksi untuk segera memasukkan pendaftaran karena jatah sudah hampir habis dan setelah dirayu-rayu kemudian saksi pun tergiur dan anak saksi ikut mendaftarkan diri masuk Bintara Polri;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi sebagai syarat agar bisa lolos menjadi Polisi saksi harus menyetorkan sejumlah uang yaitu sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada terdakwa atas permintaan terdakwa sebelum test yaitu ada 3 (tiga) kali yaitu pada Bulan Maret 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bulan Mei sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bulan Juli sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa semua uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan terdakwa sendiri yang menerimanya dan ada dibuatkan kwitansi tanda terimanya dan saat uang saksi serahkan kepada terdakwa ada Istri terdakwa yang menyaksikannya;
- Bahwa pada bulan September 2020 pendaftaran dibuka dan anak saksi mengikuti test, dan pada test pertama Administrasi anak saksi lolos tetapi pada test kedua yaitu test kesehatan Anak saksi gagal;
- Bahwa terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi sebelum test dengan alasan dari terdakwa agar bisa diurus dari awal dan terdakwa mengatakan kalau anak saksi sudah pasti lulus karena yang mengurus adalah petinggi di Polda kata terdakwa sehingga saksi percaya;
- Bahwa setelah ternyata anak saksi tidak lulus menjadi Bintara Polri, saksi menemui terdakwa untuk meminta kembalikan uang yang telah

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk



saksi serahkan kepada terdakwa, karena sebelumnya terdakwa mengatakan kalau anak saksi tidak lulus maka uang saksi akan dikembalikan;

- Bahwa saat meminta uang saksi dikembalikan, terdakwa mengatakan kepada saksi, pasti uang saksi akan dikembalikan dan akan ditanyakan kepada saksi Niman kata terdakwa kepada saksi;

- Bahwa uang saksi tidak juga dikembalikan dan saksi menagih berkali-kali kepada terdakwa sampai kurang lebih 2 (dua) bulan uang tidak kembali juga akhirnya saksi dipertemukan kepada saksi Maryam, karena menurut terdakwa uang sebagian diberikan terdakwa kepada saksi Maryam;

- Bahwa dari saksi Maryam mengatakan kalau uang diserahkan kepada saksi Niman dan saksi Maryam mengatakan kalau ia akan menagih uang saksi kepada saksi Niman dan dari situ saksi baru mengetahui kalau saksi Maryam adalah perantaranya saksi Niman dan terakhir baru saksi ketahui kalau saksi Maryam hanya sebagai penjual gorengan;

- Bahwa kami kemudian ada dipertemukan dengan saksi Niman dirumah saksi Niman dan saat itu saksi lihat sendiri kalau saksi Niman mengatakan akan bersedia mengembalikan uang saksi;

- Bahwa uang saksi yang sudah dikembalikan yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari terdakwa dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Niman;

- Bahwa sampai saat ini sisa uang saksi belum dikembalikan dan anak saksi sampai saat ini tidak lolos menjadi Bintara Polri;

- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi-kwitansi tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui tentang kwitansi bukti pembayaran Bimbel Psikologi dan Akademik, saksi juga tidak tahu siapa yang membayar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk meloloskan anak saksi menjadi Polisi, tetapi saksi yang datang kepada Terdakwa untuk meminta tolong agar anak saksi bisa lolos menjadi Polisi;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan keberatannya;

3. Saksi **Joko Herianto** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan



terdakwa ada menawarkan kepada saksi untuk dapat membantu meloloskan anak saksi menjadi Bintara Polri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa anak saksi yang bernama Muhammad Aria Julfikar ada ikut mendaftar masuk menjadi Bintara Polri;

- Bahwa awalnya anak saksi pada tahun 2019 sudah pernah mendaftar ikut test Bintara Polri bersama-sama dengan anak terdakwa yang bernama Abduh, tetapi anak saksi tidak lolos, sedangkan Anak terdakwa yang bernama Abduh lolos menjadi Polisi, kemudian pada tahun 2020 anak saksi ingin mencoba lagi mendaftar test menjadi Bintara Polisi dan dengan berjalannya waktu anak saksi ada menghubungi Abduh dan menanyakan tentang pendaftaran test masuk Bintara Polri dan dari cerita anak saksi, Abduh ada mengatakan kalau ia lolos menjadi Polisi karena diurus lewat Bapaknya yaitu terdakwa, kemudian anak saksi diberi nomor telepon terdakwa (Orang tua Abduh) dan anak saksi memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi, dan saksi langsung menghubungi nomor telepon terdakwa, setelah pembicaraan ditelepon tersebut keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi, dirumah saksi terjadi pembicaraan yang pada intinya terdakwa bisa membantu Anak saksi lolos menjadi Bintara Polri dan saksi diminta oleh terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah dan terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi kalau anak saksi pasti lulus A1 kata terdakwa menyakinkan saksi ;

- Bahwa pada bulan Februari 2020, terdakwa ada datang lagi menemui saksi dan menyakinkan saksi kalau Anak saksi pasti lulus menjadi Polisi, dan saat itu terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi sebagai uang muka (DP) dan saksi berikan uang tersebut, kemudian selang beberapa hari terdakwa ada datang lagi menemui saksi dan meminta uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi dan saksi berikan juga uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya pada bulan Juli 2020, terdakwa datang dan meminta saksi untuk melunasi kekurangannya dan kemudian saksi lunasi kekurangan uang tersebut;

- Bahwa pada bulan September 2020 anak saksi ikut pendaftaran test



Bintara Polri dan anak saksi mengikuti test tersebut dan pada tahap test keempat anak saksi tidak lolos;

- Bahwa ternyata anak saksi tidak lolos menjadi Bintara Polri saksi mendatangi terdakwa untuk meminta uang saksi dikembalikan karena Anak saksi tidak lolos, tetapi saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau uang dibawa oleh terdakwa sendiri, saksi Niman dan saksi Maryam, dan pada saat itu saksi meminta terdakwa untuk memberikan nomor telepon saksi Niman dan saat saksi telepon menanyakan tentang uang saksi tersebut saksi Niman mengatakan akan mengembalikan uang saksi tersebut;

- Bahwa sampai saat ini uang saksi belum ada yang dikembalikan dan anak saksi sampai saat ini tidak lolos menjadi Bintara Polri;

- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi-kwitansi tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui tentang kwitansi bukti pembayaran Bimbel Psikologi dan Akademik, saksi juga tidak tahu siapa yang membayar ;

- Bahwa tidak ada kesepakatan yang dibuat antara para korban kalau uang pengembalian yang diserahkan kepada Ali Mutarom akan dibagi rata dengan para korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Muhammad Arya Julpikar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan orang tua saksi meminta bantuan terdakwa untuk dapat membantu meloloskan saksi menjadi Bintara Polri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal terdakwa dari anaknya yang bernama Abdu, dimana sebelumnya saksi pernah bersama Abdu ditahun 2019 sama-sama ikut menjadi peserta dalam seleksi Bintara Polri;

- Bahwa saksi ada ikut mendaftar masuk menjadi Bintara Polri pada tahun 2020;

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama Abdu yang merupakan anak dari terdakwa ada mengikuti seleksi Bintara Polri tahun 2019 dan ternyata Abdu saat itu lulus menjadi Bintara Polisi, sedangkan saksi tidak lulus, kemudian saksi berniat untuk mengikuti kembali seleksi Bintara Polri tersebut ditahun depannya, sehingga saksi ada menghubungi Abdu melalui WhatsApp menanyakan bagaimana sehingga dia bisa lolos menjadi Bintara Polisi dan pada saat itu Abdu



ada mengatakan kepada saksi kalau ia bisa lulus menjadi Bintara Polisi karena diurus oleh Bapaknyanya yaitu terdakwa, setelah mendengar hal tersebut saksi meminta nomor handphone terdakwa kepada Abdu dan Abdu mengirim nomor handphone terdakwa kepada saksi, kemudian nomor handphone Iskandar saksi berikan kepada Bapak saksi dan setahu saksi ada Bapak saksi menghubungi terdakwa melalui telepon ;

- Bahwa setelah berhubungan lewat telepon dengan Bapak saksi, kemudian ada terdakwa datang kerumah saksi menemui Bapak saksi dan sempat saksi berkenalan dengan terdakwa saat itu dan terdakwa mengatakan kepada saksi agar rajin belajar, jaga kesehatan dan terdakwa mengatakan saksi pasti lulus;

- Bahwa saksi tahu untuk meloloskan saksi menjadi Bintara Polisi, terdakwa ada meminta syarat sejumlah uang kepada Bapak saksi dan saksi tahu saat Bapak saksi menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa saksi benar-benar mengikuti seleksi masuk menjadi Bintara Polri dan saksi tidak lulus setelah sampai tahap keempat yaitu test Akademik ;

- Bahwa saksi tahu dari Bapak saksi, pernah mengatakan kepada saksi kalau saksi tidak lulus maka uang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada bapak saksi;

- Bahwa saksi tahu total uang yang disetorkan Bapak saksi kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan saksi Maryam dan saksi Niman, karena urusan selanjutnya tentang masalah tersebut orang tua saksi yang mengurusnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Maryam Binti Umar Bazher** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah saksi telah membawa orang masuk Polisi;

- Bahwa yang saksi bawa untuk masuk Polisi ada 3 (tiga) orang;

- Bahwa orang yang saksi bawa masuk menjadi Polisi yaitu Anak dari saksi Ali Muhtarom, Anak dari saksi Joko Herianto dan Anak dari saksi Zainuddin;

- Bahwa saksi mengenal Ali Muhtarom, Joko Herianto dan Zainuddin



karena mereka dibawa oleh terdakwa dan dikenalkan kepada saksi oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi ada menyampaikan kepada terdakwa kalau ada orang yang mau masuk menjadi Polisi, bawa ke saksi nanti akan saksi bantu karena saksi ada kenal dengan orang dalam;

- Bahwa sekitar kurang lebih tiga bulan kemudian terdakwa ada menemui saksi dan mengatakan kalau ia sudah mendapat tiga orang yang mau anaknya masuk menjadi anggota Polisi dan awalnya saksi tidak kenal dengan tiga orang tersebut, dan saksi katakan kepada terdakwa saat itu akan saksi sampaikan kepada Pak Niman orang Polda tiga orang tersebut;

- Bahwa kemudian saksi ada menghubungi Niman dan menyampaikan kepada Niman kalau sudah ada tiga orang yang berkeinginan untuk masuk menjadi anggota Polisi;

- Bahwa awalnya Niman sering minum kopi diwarung saksi dan pada kesempatan tersebut ada Niman menyampaikan kepada saksi kalau ada yang mau masuk menjadi Bintara Polri, ia bisa bantu karena ia kenal dengan orang Polda dan bisa meloloskan menjadi Bintara Polri sehingga saksi bertukar nomor telepon dan dari situlah saksi ada menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari orang yang mau mendaftar masuk menjadi Bintara Polisi;

- Bahwa ada saat itu Niman menyampaikan kepada saksi untuk syarat mendaftar sebagai Bintara Polri harus yang badannya bagus dan sehat, serta menyiapkan sejumlah uang untuk pengurusannya kata Niman kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi selama ini Niman adalah Anggota Polisi yang bertugas di Polda;

- Bahwa kurang lebih tiga bulan kemudian saksi ada menyampaikan kepada Niman kalau ada tiga orang yang bersedia mendaftar Bintara Polri melalui Niman, setelah saksi mendapat informasi dari terdakwa;

- Bahwa dari ketiga orang yang dibawa oleh terdakwa tersebut ada diminta uang duluan sebagai syarat mendaftar Bintara Polri yang diterima langsung oleh terdakwa melalui tiga orang tersebut, dan setelah uang diterima oleh terdakwa kemudian uang tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi, selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada Niman;

- Bahwa benar ada kesepakatan atau perjanjian secara lisan dengan



ketiga orang tersebut bila mereka tiga lulus Bintara Polri maka uang mereka akan dikembalikan;

- Bahwa saksi ada menerima uang dari ketiga orang tersebut melalui terdakwa sebanyak dua kali yaitu yang pertama saksi terima uang dari terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang total saksi terima dari terdakwa yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut kemudian saksi serahkan kepada Niman, dimana penyerahan uang kepada Niman ada dua kali juga, yaitu yang pertama saksi serahkan kepada Niman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dari ketiga orang tersebut tidak ada yang lulus menjadi Bintara Polri;

- Bahwa dari ketiga orang tersebut, sampai saat ini baru satu orang yang dikembalikan uangnya yaitu Ali Muhtarom saja;

- Bahwa saat saksi menyerahkan uang kepada Niman ada dibuatkan tanda terima / kwitansi;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang diterima oleh terdakwa dari ketiga orang yang mendaftar Bintara Polri tersebut;

- Bahwa dari uang tersebut saksi tidak menerima apapun, saksi baru dijanjikan oleh Niman;

- Bahwa setahu saksi sudah ada dari tiga orang yang tidak lulus menjadi Bintara Polri tersebut yang sudah menerima uang pengembalian yaitu baru Ali Muhtarom saja, dan uang pengembalian tersebut dari terdakwa dan Niman yang saksi tahu;

- Bahwa jumlah uang pengembalian yang diterima oleh Ali Muhtarom yaitu sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa uang terdakwa yang dipergunakan untuk mengembalikan uang tersebut yaitu sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya uang dari Niman;

- Bahwa saat pengembalian uang kepada Ali Muhtarom saat itu ada saksi, Terdakwa, Niman dan Ali Muhtarom;

- Bahwa pengembalian uang ada dibuatkan kwitansi untuk pengembalian uang kepada Ali Muhtarom;



- Bahwa dari uang yang disetorkan oleh tiga orang korban tersebut saksi ada menggunakan uang tersebut untuk pribadi saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini saksi belum ada mengembalikan uang kepada korban;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Niman ada dua kali yaitu yang pertama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi serahkan di warung kopi saksi dan yang kedua sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi serahkan di rumah Niman bersama terdakwa;
- Bahwa uang yang diterima Niman pada penyerahan kedua dari saksi yaitu hanya sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), karena sebelumnya Niman ada meminta uang yang jumlahnya kecil-kecil kepada saksi yang kalau ditotalkan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga didalam kwitansi Niman sendiri yang menulis sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan uang tersebut kepada Niman tidak ada saksi menghitung uang tersebut;
- Bahwa tiga orang korban tersebut tidak menjadi Polisi karena tidak lulus mengikuti test;
- Bahwa jumlah nominal uang yang harus disetorkan oleh korban adalah kesepakatan antara saksi, terdakwa dan Niman;
- Bahwa jumlah total yang diterima dari tiga orang korban yaitu sejumlah Rp716.000.000,00 (tujuh ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang dari setoran tiga orang korban tersebut ada saksi pergunakan untuk pribadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum saksi kembalikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Nyoman sebelumnya, saksi tahu nama Pak Nyoman dari Niman yang memberitahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Niman Salasa Bin H. Sahneji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah membantu orang untuk masuk menjadi Bintara Polri;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Maryam dan terdakwa, awalnya saksi kenal dengan Maryam terlebih dahulu dan



dari Maryam saksi kenal dengan terdakwa;

- Bahwa ada Maryam datang menemui saksi dan mengatakan kepada saksi kalau ada tiga orang yang bersedia mendaftar menjadi Bintara Polri dan saksi katakan kepada Maryam kalau saksi akan menghubungi Pak Nyoman dulu, dimana sebelumnya Pak Nyoman ada memerintahkan saksi untuk mencari orang yang mau masuk menjadi Bintara Polri yang akan dibantu prosesnya sehingga dapat lulus menjadi Polisi oleh Pak Nyoman dan atas perintah Pak Nyoman tersebut ada saksi sampaikan kepada Maryam saat saksi minum kopi diwarung milik Maryam, kemudian setelah Maryam menyampaikan kepada saksi ada tiga orang yang mau mendaftar sebagai Bintara Polri tersebut, selanjutnya saksi menemui Pak Nyoman dan menyampaikan tiga nama anak yang akan mengikuti seleksi Bintara Polri tersebut, dan Pak Nyoman mengatakan untuk mengecek kesehatan ketiga anak tersebut agar lebih mudah dalam mengikuti seleksi;

- Bahwa Pak Nyoman menyampaikan kepada saksi, untuk dapat lulus menjadi Polisi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan menyetorkan sejumlah uang;

- Bahwa Pak Nyoman adalah salah satu Perwira Polisi yang bertugas di Polda Kalimantan Barat saat itu;

- Bahwa melalui Maryam kemudian ada disetorkan uang yang pertama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi terima dari Maryam dan langsung saksi serahkan kepada Pak Nyoman, kemudian setelah itu Maryam ada menghubungi saksi dan menyampaikan kepada saksi kalau uang yang diminta sudah komplit dan penyerahan yang kedua diserahkan Maryam bersama terdakwa kepada saksi sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), dimana menurut Maryam penyerahan yang kedua tersebut uangnya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saat saksi serahkan uang tersebut kepada Pak Nyoman ternyata uang tersebut hanya berjumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa total uang yang saksi terima dari Maryam yaitu sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sejumlah itulah yang saksi serahkan kepada Pak Nyoman;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Maryam ada atau tidak mengambil



dari uang korban tersebut;

- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah terdakwa ada atau tidak mengambil uang dari setoran para korban tersebut;

- Bahwa ternyata Ketiga peserta tersebut tidak lulus menjadi Bintara Polri;

- Bahwa sebelumnya dari Pak Nyoman sendiri juga ada mengatakan kalau mereka bertiga pasti lulus menjadi Polisi, tetapi walaupun tidak lulus maka Pak Nyoman menjamin uang akan dikembalikan;

- Bahwa uang ketiga orang tersebut belum dikembalikan seluruhnya, saksi sendiri sudah memberikan uang pengembalian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Ali Muhtarom dan dari terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari uang yang disetorkan ketiga korban tersebut saksi tidak ada mengambil untuk pribadi saksi, dimana uang saksi serahkan semua kepada Pak Nyoman, saksi hanya dijanjikan Pak Nyoman akan diberi fee tetapi juga belum saksi terima;

- Bahwa Pak Nyoman ada mengatakan kepada saksi kalau ia pasti bisa meloloskan ketiga orang tersebut sehingga saksi percaya;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang yang kedua kali kepada Pak Nyoman tidak ada saksi hitung lagi karena uang saat diserahkan Maryam kepada saksi di masukkan dalam kotak dan saat Maryam menyerahkan uang tersebut kepada saksi, Maryam mengatakan kalau uang sudah komplit dan saksi percaya saja dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Pak Nyoman, tetapi ternyata uang tersebut hanya berjumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) saja, bukan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pernah dibuat kwitansi saat saksi menyerahkan uang kepada Pak Nyoman yang pertama dibuat kwitansi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua dibuatkan kwitansi sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetapi kenyataannya uang yang diterima Pak Nyoman hanya Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak sering menjadi perantara Pak Nyoman untuk memasukkan orang menjadi Polisi, saat itu karena ada perintah saja dari Pak Nyoman untuk mencarikan orang;



- Bahwa saksi dengan Pak Nyoman tidak ada membuat kesepakatan apa-apa dalam usaha meloloskan orang menjadi Polisi, saksi hanya diperintahkan untuk mencari orang yang mau mendaftar masuk menjadi Polisi itu saja dan Pak Nyoman menjanjikan akan memberikan fee kepada saksi, tetapi saksi sampai saat ini belum menerima fee dari Pak Nyoman;
- Bahwa dari uang yang disetorkan oleh ketiga korban tersebut saksi belum mendapatkan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang diterima oleh Iskandar dan Maryam dari uang yang disetorkan oleh ketiga korban tersebut;
- Bahwa kesepakatan kalau ternyata ketiga korban tidak lulus dan uang akan dikembalikan tersebut ada saksi bicarakan dengan Pak Nyoman dan Pak Nyoman mengatakan kepada saksi kalau ia menjamin bila mereka tidak lulus maka uang akan dikembalikan;
- Bahwa uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang saksi pergunakan untuk mengembalikan uang Ali Muhatrom adalah uang dari saksi menjual rumah milik saksi, sebetulnya Pak Nyoman ada memberikan kepada saksi sertifikat rumah milik Pak Nyoman, dimana saksi diminta untuk menjual rumah milik Pak Nyoman tersebut yang mana uang dari hasil menjual rumah akan dipergunakan untuk mengembalikan uang milik korban tetapi sampai saat ini rumah Pak Nyoman tidak laku-laku, dan karena setiap hari saksi didatangi oleh para korban untuk menangih uang mereka dikembalikan maka saksi mendahulukan menjual rumah saksi tetapi belum cukup untuk mengembalikan semua uang milik para korban;
- Bahwa Pak Nyoman berjanji akan mengembalikan uang milik korban dengan menyuruh saksi menjualkan rumah miliknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada syarat menyerahkan sejumlah uang agar dapat lulus menjadi Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa ada diminta oleh Maryam untuk mencari orang yang mau masuk mendaftar menjadi Polisi;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang melayat kerumah tetangga yang anaknya meninggal dunia yang kebetulan rumahnya berhadapan



dengan rumah Maryam dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Maryam dan ada Maryam memanggil terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa, "apakah ada yang mau mendaftar masuk Polisi?" dan terdakwa jawab "nantilah Saya tanyakan dulu, dan apa bisa masuk", dan dijawab Maryam "Bisa", kemudian terdakwa tanya lagi berapa biayanya dan dijawab Maryam "200 juta", dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya kebetulan ada Joko Herianto yang menghubungi terdakwa untuk meminta bantu anaknya masuk mendaftar Polisi, kemudian juga ada terdakwa sampaikan kepada Ali Muhtarom dan Zainuddin apakah mau anaknya mendaftar menjadi Polisi dan mereka bertiga bersedia;

- Bahwa terdakwa sampaikan kepada Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin kalau syarat agar lulus menjadi Polisi harus menyetorkan sejumlah uang;

- Bahwa kepada Joko Herianto terdakwa meminta uang sejumlah Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), dengan awalnya terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Joko Herianto dan beberapa hari kemudian terdakwa meminta sisanya sehingga totalnya menjadi Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);

- Bahwa dari Ali Muhtarom terdakwa minta uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan tiga kali penyerahan;

- Bahwa dari Zainuddin, terdakwa meminta uang sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan tiga kali penyerahan;

- Bahwa uang dari Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin tersebut yang totalnya Rp716.000.000,00 (tujuh ratus enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa serahkan kepada Maryam sejumlah Rp641.000.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan dua kali penyerahan dan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) terdakwa ambil untuk pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjanjikan kalau anak Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin pasti akan lulus menjadi Polisi karena ada orang Polda yang membantu;



- Bahwa benar ada dibuat kesepakatan atau perjanjian secara lisan dengan Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin, apabila anak mereka tidak lulus maka uang akan dikembalikan dan hal tersebut juga diketahui oleh saksi Maryam;
- Bahwa anak dari Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin, ada mengikuti seleksi masuk menjadi Polisi namun tidak ada yang lolos;
- Bahwa setelah ternyata anak dari Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin tidak lolos menjadi Anggota Polisi, uang mereka belum dikembalikan semuanya baru dikembalikan uang Ali Muhtarom saja;
- Bahwa uang Ali Muhtarom yang sudah dikembalikan yaitu dari terdakwa mengembalikan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Niman mengembalikan uang kepada Ali Muhtarom sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin atas perintah Maryam;
- Bahwa setelah anak dari Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin tidak lulus menjadi Polisi, terdakwa menemui Maryam membicarakan tentang pengembalian uang mereka, kemudian terdakwa dan Maryam menemui Niman untuk menyelesaikan pengembalian uang tersebut dan pada saat menemui Niman, saat itu Niman mengatakan akan bertanggung jawab pengembalian uang kepada Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin;
- Bahwa uang Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin belum dikembalikan semuanya;
- Bahwa sampai saat ini Anak dari Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin tidak lulus menjadi Polisi;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Niman adalah Maryam;
- Bahwa uang yang diserahkan Maryam kepada Niman ada dua kali penyerahan yang pertama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetapi ternyata setelah uang penyerahan kedua diserahkan kepada Niman, ternyata jumlah uang hanya sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan penyerahan yang kedua kepada Niman saat itu terdakwa ada ikut bersama Maryam;
- Bahwa pada penyerahan yang kedua kepada Niman, saat itu Niman



ada mengatakan kalau pasti ketiga anak tersebut pasti lolos A1 kata Niman kepada terdakwa;

- Bahwa saat penyerahan uang yang kedua kepada Niman tidak dihitung terlebih dahulu uang baik oleh terdakwa ataupun Maryam menghitung uang yang diserahkan kepada Niman saat itu;

- Bahwa pengembalian uang dari terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada Ali Muhtarom sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada Zainuddin sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kepada Joko Herianto sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pengembalian uang tersebut ada dibuatkan kwitansinya;

- Bahwa uang kekurangan sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang harusnya diserahkan Maryam kepada Niman yang tahu hanya Maryam kemana uang tersebut, sehingga Niman hanya menerima sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) saja;

- Bahwa saat terdakwa menerima uang dari para korban ada terdakwa hitung jumlahnya yaitu Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyerahan yang kedua dan saat menyerahkan uang tersebut kepada Maryam tidak ada terdakwa mengurangi uang tersebut;

- Bahwa dari uang yang disetorkan oleh para korban yang terdakwa ambil untuk pribadi terdakwa yaitu sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang diterima Maryam untuk pribadi;

- Bahwa setahu terdakwa sampai saat ini Maryam belum mengembalikan uang para korban;

- Bahwa saksi tidak tahu Niman menyetorkan uang kepada Nyoman;

- Bahwa uang pengembalian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdakwa tahu adalah uang pribadi dari Niman;

- Bahwa setahu terdakwa ada dibuatkan kwitansi saat penyerahan uang kepada Niman dan untuk penyerahan yang kedua jumlah yang tertera di kwitansi dengan jumlah kenyataan uang berbeda dimana dikwitansi tertulis uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima



puluh juta rupiah) sedangkan menurut Niman kenyataan uang hanya sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), dimana kekurangannya diakui oleh Maryam karena Niman ada beberapa kali meminta uang sedikit-sedikit;

- Bahwa uang dari setoran tiga orang korban tersebut ada terdakwa pergunakan untuk pribadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum terdakwa kembalikan;

- Bahwa terdakwa menerima uang dari para korban sebelum seleksi masuk Polisi dimulai dengan alasan dari Maryam saat itu agar bisa diurus sejak awal;

- Bahwa pekerjaan Maryam adalah penjual gorengan dan Niman adalah Anggota Polisi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kwitansi asli Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah
- 1 (satu) lembar Nomor peserta seleksi Bintara atas nama Muhammad Arya Julpikar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dan selanjutnya dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Maryam, Niman Salasa (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 di rumah saksi Ali Muhtarom yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang Taro Kelurahan Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kab Kubu Raya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

- *Bahwa Pada bulan Januari 2020, saksi Maryam menghubungi saksi Niman melalui handphone dan minta untuk bertemu di Jl.Baiduri I Pontianak, kemudian saksi Maryam bertanya kepada saksi Niman, "pak Niman apakah sudah ada pendaftaran polisi, kalau ada bisa ndak membantu untuk memasukan orang jadi Polisi", saat itu saksi Niman menjawab, "bisa" dan saksi Maryam pun menghubungi terdakwa Iskandar dan mengatakan bahwa saksi Niman bisa membantu masuk Polisi;*

- *Bahwa pada bulan februari terdakwa Iskandar ke rumah saksi Joko Herianto karena saksi Joko Herianto ingin mendaftarkan anaknya masuk Bintara Polisi dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Herianto bahwa dia mempunyai jalur untuk dapan meluluskan anak saksi Joko masuk Bintara Polisi dan jalur tersebut A1 sudah pasti akan lulus dengan syarat harus menyerahkan uang sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Joko bahwa jika tidak lulus uang akan kembali dan akhirnya saksi Joko pun tertarik untuk mendaftarkan anaknya mengikuti seleksi tes Bintara Polisi;*

- *Bahwa terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari saksi Joko yaitu pada bulan April 2020 saksi Joko menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian sore hari saksi Joko kembali menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal Juli 2020 saksi Joko menyerahkan uang sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa Iskandar.sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan kepada saksi Iskandar sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) dan setiap terdakwa Iskandar menerima uang dari saksi Joko terdakwa Iskandar langsung menghubungi saksi Maryam dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi Niman;*

- *Bahwa setelah anak saksi Joko yaitu saksi Muhammad Arya Julipikar Bin Joko Herianto mengikuti tes Akademik Casis Bintara Polri pada Bulan September 2020 anak saksi Joko dinyatakan tidak lulus tes Akademik*

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Joko meminta uang yang telah diserahkan tersebut dikembalikan namun terdakwa, saksi Niman maupun saksi Maryam tidak ada mengembalikan uang milik saksi joko tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Joko Herianto, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah), dan perkara tersebut dilaporkan ke Dit Reskrim Polda Kalbar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat d. Petunjuk dan e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama :Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk



Kedua :Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;*
- 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan;*
- 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Iskandar Bin Sabran hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa saat Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu Terdakwa yaitu bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Iskandar Bin Sabran yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dibebani pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan



karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud" (opzet) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Kesatu: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk). Kedua: kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga: Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. (Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama hal 66);

Menimbang, bahwa "dengan maksud" (opzet) dalam pasal ini harus diartikan dalam arti sempit atau semata-mata "opzet als oogmerk", sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", (P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung hal 230-231);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "nama palsu" adalah nama seseorang yang tidak sesuai dengan aslinya, sedangkan "keadaan palsu" adalah suatu keadaan yang disampaikan tidak sesuai keadaan yang senyatanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai seseorang untuk membuka jalan bagi kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut, sedangkan "rangkaiian kebohongan" adalah apabila antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu dengan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberi kesan seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dikatakan itu adalah sesuatu dengan kebenaran, padahal tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- *Bahwa terdakwa dengan saksi Niman Salasa, saksi Maryam telah bersama-sama dengan rangkaian kata-katanya meyakinkan kepada saksi korban Joko Herianto bahwa terdakwa dapat membantu meluluskan tes masuk menjadi Bintara Polisi Tahun 2020;*
- *Bahwa awalnya anak saksi Joko Herianto yang bernama saksi Muhammad Arya Julpikar pada tahun 2019 sudah pernah mendaftar ikut test Bintara Polri bersama-sama dengan anak terdakwa yang bernama Abduh, tetapi anak saksi tidak lolos, sedangkan Anak terdakwa yang bernama Abduh lolos menjadi Polisi;*
- *Bahwa kemudian pada tahun 2020 saksi Muhammad Arya Julpikar ingin mencoba lagi mendaftar test menjadi Bintara Polisi dan dengan berjalannya waktu saksi Muhammad Arya Julpikar ada menghubungi Abduh dan menanyakan tentang pendaftaran test masuk Bintara Polri dan dari cerita saksi Muhammad Arya Julpikar, Abduh ada mengatakan kalau ia lolos menjadi Polisi karena diurus lewat Bapaknya yaitu terdakwa, kemudian saksi Muhammad Arya Julpikar diberi nomor telepon terdakwa (Orang tua Abduh) dan saksi Muhammad Arya Julpikar memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Joko Herianto, dan saksi Joko Herianto langsung menghubungi nomor telepon terdakwa, setelah pembicaraan ditelepon tersebut keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi Joko Herianto, dirumah saksi Joko Herianto terjadi permbicaraan yang pada intinya terdakwa bisa membantu Anak saksi lolos menjadi Bintara Polri dan saksi Joko Herianto diminta oleh terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah dan terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi Joko Herianto kalau anak saksi Joko Herianto pasti lulus A1 kata terdakwa menyakinkan saksi Joko Herianto;*
- *Bahwa pada bulan Februari 2020, terdakwa ada datang lagi menemui saksi Joko Herianto dan menyakinkan saksi Joko Herianto kalau Anak saksi Joko Herianto pasti lulus menjadi Polisi, dan saat itu terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Joko Herianto sebagai uang muka (DP) dan saksi Joko*

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk



Herianto berikan uang tersebut, kemudian selang beberapa hari terdakwa ada datang lagi menemui saksi Joko Herianto dan meminta uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Joko Herianto dan saksi Joko Herianto berikan juga uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya pada bulan Juli 2020, terdakwa datang dan meminta saksi Joko Herianto untuk melunasi kekurangannya dan kemudian saksi Joko Herianto lunasi kekurangan uang tersebut;

- Bahwa pada bulan September 2020 anak saksi Joko Herianto ikut pendaftaran test Bintara Polri dan anak saksi Joko Herianto mengikuti test tersebut dan pada tahap test keempat anak saksi Joko Herianto tidak lolos;

- Bahwa ternyata anak saksi Joko Herianto tidak lolos menjadi Bintara Polri saksi Joko Herianto mendatangi terdakwa untuk meminta uang saksi Joko Herianto dikembalikan karena Anak saksi tidak lolos, tetapi saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Herianto kalau uang tidak dibawa oleh terdakwa sendiri, saksi Niman dan saksi Maryam, dan pada saat itu saksi Joko Herianto meminta terdakwa untuk memberikan nomor telepon saksi Niman dan saat saksi telepon menanyakan tentang uang saksi tersebut saksi Niman mengatakan akan mengembalikan uang saksi Joko Herianto tersebut;

- Bahwa sampai saat ini uang saksi Joko Herianto belum ada yang dikembalikan dan anak saksi Joko Herianto sampai saat ini tidak lolos menjadi Bintara Polri;

- Bahwa terdakwa waktu itu menawarkan dengan syarat saksi Joko Herianto bersedia menyerahkan sejumlah uang sebagai persyaratannya dan terdakwa kembali meyakinkan korban bahwa apabila anak korban tidak lulus dalam tes masuk Bintara Polisi Tahun 2020 maka uang yang telah diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan sepenuhnya;

- Bahwa saksi Joko Herianto waktu itu yakin dengan terdakwa karena perkataan terdakwa tersebut, akhirnya saksi Joko Herianto pun tertarik dan bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Namun setelah korban menyerahkan uang tersebut anak saksi Joko Herianto dinyatakan tidak lulus tes kesehatan dan saksi Joko Herianto pun meminta terdakwa mengembalikan uang tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang korban sepenuhnya dan terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui perbuatannya yang telah menghubungi saksi Joko Herianto dan selanjutnya menawarkan saksi Joko Herianto dengan mengatakan bahwa terdakwa bias memasukkan anaknya menjadi bintanga polisi dengan syarat membayar sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sendiri melainkan dengan saksi Maryam *Binti Umar Bazher* dan saksi Niman Salasa;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang melayat kerumah tetangga yang anaknya meninggal dunia yang kebetulan rumahnya berhadapan dengan rumah Maryam dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Maryam dan ada Maryam memanggil terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa, "apakah ada yang mau mendaftar masuk Polisi?" dan terdakwa jawab "nantilah Saya tanyakan dulu, dan apa bisa masuk", dan dijawab Maryam "Bisa", kemudian terdakwa tanya lagi berapa biayanya dan dijawab Maryam "200 juta", dan setelah itu terdakwapun pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya kebetulan ada Joko Herianto yang menghubungi terdakwa untuk meminta bantu anaknya masuk mendaftar Polisi, kemudian juga ada terdakwa sampaikan kepada Ali Muhtarom dan Zainuddin apakah mau anaknya mendaftar menjadi Polisi dan mereka bertiga bersedia;
- Bahwa terdakwa sampaikan kepada Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin kalau syarat agar lulus menjadi Polisi harus menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa kepada Joko Herianto terdakwa meminta uang sejumlah Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), dengan awalnya terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Joko Herianto dan beberapa hari kemudian terdakwa meminta sisanya sehingga totalnya menjadi Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Maryam *Binti Umar Bazher* dan saksi Niman Salasa dan terdakwa dipersidangan juga mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bertiga, saksi Maryam *Binti Umar Bazher* dan saksi Niman Salasa dan terdakwa juga mengatakan jika dirinya mendapatkan perintah dari seseorang yang bernama Nyoman adalah salah satu Perwira Polisi yang bertugas di Polda Kalimantan Barat saat itu;
- Bahwa selain korban saksi Joko Herianto, ada juga saksi Ali Muhtarom dan saksi Zainudin yang sudah menyetorkan sejumlah uang



kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan ke saksi Maryam *Binti Umar Bazher* dan diserahkan ke saksi Niman Salasa;

- Bahwa para korban diiming-imingi dijanjikan anaknya bisa masuk bintanga Polisi dengan menyerahkan sejumlah uang dan untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa memberikan janji jika uang bisa kembali apabila anaknya tidak lolos jadi bintanga polisi;
- Bahwa terdakwa lebih meyakinkan saksi korban dengan dibuat surat pernyataan yang berisi uang bisa kembali apabila anaknya tidak lolos masuk bintanga polisi;
- Bahwa setelah anak dari Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin tidak lulus menjadi Polisi, terdakwa menemui Maryam membicarakan tentang pengembalian uang mereka, kemudian terdakwa dan Maryam menemui Niman untuk menyelesaikan pengembalian uang tersebut dan pada saat menemui Niman, saat itu Niman mengatakan akan bertanggung jawab pengembalian uang kepada Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin;
- Bahwa uang Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin belum dikembalikan semuanya;
- Bahwa sampai saat ini Anak dari Joko Herianto, Ali Muhtarom dan Zainuddin tidak lulus menjadi Polisi;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Niman adalah Maryam;
- Bahwa uang yang diserahkan Maryam kepada Niman ada dua kali penyerahan yang pertama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetapi ternyata setelah uang penyerahan kedua diserahkan kepada Niman, ternyata jumlah uang hanya sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan penyerahan yang kedua kepada Niman saat itu terdakwa ada ikut bersama Maryam;
- Bahwa pada penyerahan yang kedua kepada Niman, saat itu Niman ada mengatakan kalau pasti ketiga anak tersebut pasti lolos A1 kata Niman kepada terdakwa;
- Bahwa saat penyerahan uang yang kedua kepada Niman tidak dihitung terlebih dahulu uang baik oleh terdakwa ataupun Maryam menghitung uang yang diserahkan kepada Niman saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan sengaja dengan suatu niat



untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan menggunakan sebuah kebohongan atau tipu muslihat yaitu menjanjikan saksi korban jika anaknya dapat lulus tes masuk menjadi Bintara Polisi Tahun 2020 dengan syarat korban bersedia menyerahkan sejumlah uang sebagai persyaratannya kepada Saksi Korban dan menyatakan kebohongan Terdakwa jika anaknya gagal bintanga polisi maka uang akan dikembalikan, namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak dikembalikan, saksi Joko Herianto hanya mendapatkan pengembalian dari terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas penawaran yang dibuat dalam rangkaian kebohongan tersebut di atas, Saksi Korban tergiur dan memberikan uang miliknya sendiri sejumlah Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dalam bentuk tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari Saksi Joko Herianto dan dibelakangnya ada pernyataan jika tidak lolos maka uang akan dikembalikan kepada Saksi Korban Herianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Korban Joko Herianto dan janji terdakwa untuk dapat memasukkan anak saksi Joko Herianto ternyata tidak pernah terwujud uang saksi Joko Herianto tidak juga dikembalikan kecuali hanya sebesar Rp30.000.000,00 (Tigapuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut telah disetorkan kepada Nyoman melalui saksi Niman Salasa dan saksi Maryam;

Menimbang, bahwa janji Terdakwa yang awalnya akan menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi Korban Joko Herianto untuk meloloskan anaknya menjadi bintanga polisi tidak pernah terjadi dan tidak menghadirkan keuntungan bagi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur yang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai penyertaan dikenal pembagiannya sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta (*medepleger*) dan penganjur (*uitloker*), yaitu:

- 1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;*
- 2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yang terdiri dari yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;*
- 3. Orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa tindak pidana. Kedua orang semuanya harus melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah mereka yang melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm54);

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai.(PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm55;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara substansi berarti “bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa bersama-sama maksudnya pelakunya lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bahwa ternyata terdakwa tidak melakukan perbuatan Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang secara sendiri, namun Bersama saksi Niman Salasa dan saksi Maryam, saksi-saksi tersebut masing-masing mengakui juga bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut Bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Maryam dan saksi Niman Salasa turut serta meyakinkan saksi korban bahwa anak korban bisa lulus menjadi anggota Bintara Polisi dan saksi korban Joko Herianto akhirnya menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa:

- *1 lembar kwitansi asli Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);*
- *1 lembar kwitansi asli sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);*
- *1 lembar kwitansi asli sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah*
- *1 (satu) lembar kwitansi asli Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah*
- *1 (satu) lembar Nomor peserta seleksi Bintara atas nama Muhammad Arya Julpikar;*

Menimbang, bahwa sesuai faktanya terhadap barang bukti tersebut diatas ternyata dipakai juga dalam perkara lain yang berkaitan dengan barang bukti tersebut, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara atas nama terdakwa Maryam Binti Umar Bazher;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- *Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;*
- *Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;*

Keadaan yang meringankan:

- *Terdakwa belum pernah dihukum;*
- *Terdakwa ada sebagian mengembalikan uang saksi korban;*

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ada permohonan mengenai pembebasan biaya perkara maka harus dibebani membayar biaya perkara (vide: Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Sabran tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iskandar Bin Sabran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 lembar kwitansi asli Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 5.2 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5.3 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah
 - 5.4 1 (satu) lembar kwitansi asli Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah
 - 5.5 1 (satu) lembar Nomor peserta seleksi Bintara atas nama Muhammad Arya Julpikar;Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Maryam Binti Umar Bazher;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., dan Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mulyadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terdakwa menghadap secara teleconference didampingi Penasihat
Hukumnya;*

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H. M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.